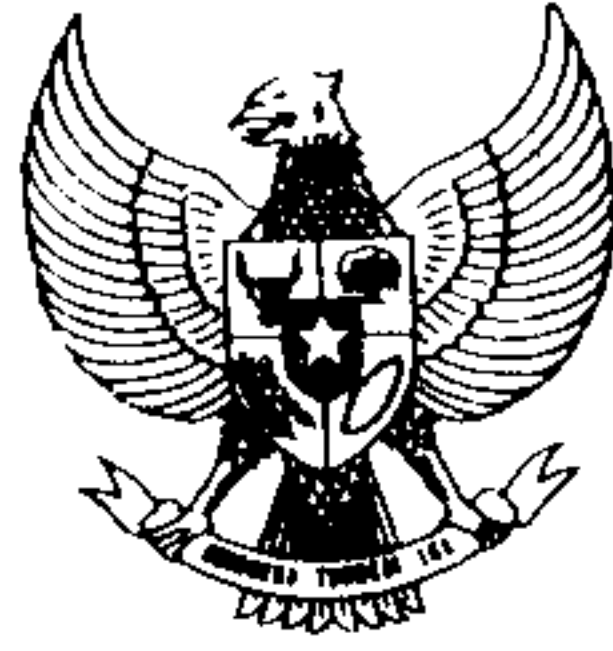




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 430/468 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menyatakan bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka perlu menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sistematisa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU disusun sebagai berikut:

BAB I : RANGKUMAN UMUM

BAB II : PROFIL KABUPATEN SUKOHARJO

BAB III : LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

BAB IV : DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

**BAB V : DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN
DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN**

BAB VI : DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

BAB VII : PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

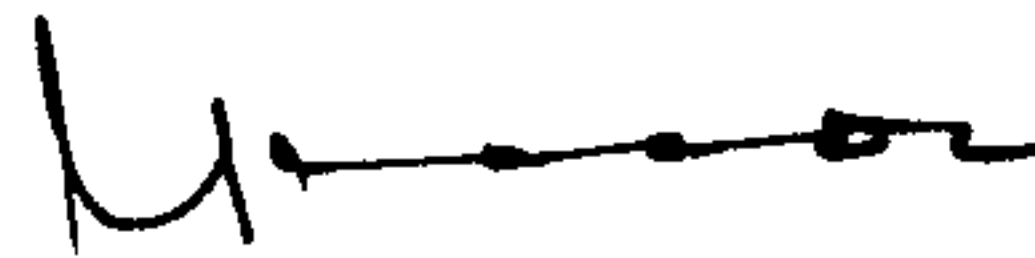
BAB VIII: PENUTUP

KETIGA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 merupakan landasan kebijakan kebudayaan di daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,



➤ WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

